

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN JASA KONSTRUKSI PADA CV. CAKRAWALA

THE ANALYSIS OF IMPLEMENTING INCOME TAX IN CONSTRUCTION SERVICE ON CV. CAKRAWALA

Violencia C.I. Kondoy¹, Grace B. Nangoi², Inggriani Elim³

^{1,2,3}*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia*

Email: violenciakondoy@yahoo.com

ABSTRAK

Jasa konstruksi begitu dominan dalam pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia. Karena hal inilah sehingga semakin banyak pajak yang bias diperoleh dari jasa konstruksi. Pajak penghasilan itu dikenakan atas penghasilan. Imbalan sehubungan dengan jasa konstruksi dapat dikenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 1 yang bersifat final atau pajak penghasilan pasal 23. Dan ternyata dalam penerapan pajak penghasilan di jasa konstruksi masih mengalami beberapa kekurangan baik dari peraturannya maupun dari pihak yang dikenai pajak dalam hal ini Wajib Pajak di bidang jasa konstruksi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak penghasilan di jasa konstruksi pada CV. Cakrawala. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui penelitian lapangan dan data sekunder. Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung melalui wawancara dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian pada CV. Cakrawala didapati bahwa CV. Cakrawala telah dikenai pajak penghasilan pasal 23 atas jasa yang diberikannya di bidang jasa konstruksi sebesar 2% dari jumlah bruto dan langsung dipotong oleh bendahara ketika CV. Cakrawala menerima pendapatan di bidang jasa konstruksi.

Kata Kunci: *Pajak Penghasilan, Jasa Konstruksi*

ABSTRACT

Construction services is so dominate on facilities and infrastructure development and construction in Indonesia. Because of this more taxes are gained from construction services. Income tax charged from income. Compensation in connection with construction service can be charged income tax based on article 4 paragraph 2 which is final or income tax article 23. And it turns out in implementing income tax in construction services there's still deficiency from regulations or the taxed party, this case taxpayer in construction services field. As for the purpose of this research is to determine how the income tax implementation in construction services on CV. Cakrawala. Research method use in this research is descriptive quantitative. Gathered data in this research from field research and secondary data. Field research is data gathering with direct observation bi interview and documentation. Secondary data obtained from literature research. Based on the research result on CV. Cakrawala found that CV. Cakrawala already charged with income tax article 23 in services field with amount 2% from total gross and cut directly by CV. Cakrawala's treasurer when receive income from construction services field.

Keywords: *Income Tax, Construction Services*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peningkatan perekonomian sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana dari dalam negeri. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan dalam negeri adalah melalui pajak yang dipungut kepada wajib pajak. Karena pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional bagi kemakmuran rakyat. Dari sekian banyak wajib pajak jasa konstruksi merupakan salah satu wajib pajak menurut UU sehingga wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakan guna menunjang pembangunan demi peningkatan sarana dan prasarana.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan penyedia jasa konstruksi karena tidak dipungkiri bahwa jasa konstruksi begitu dominan dalam pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia. Untuk itulah, karena perannya yang cukup tinggi dan sifatnya yang cukup berbeda dengan jenis usaha lainnya, maka pemerintah mengatur sendiri mengenai perlakuan PPh atas jasa konstruksi ini. Hal tersebut disebabkan karena jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional. PPh atas jasa konstruksi ini diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 di dalam pasal 23 dan pasal 4 Ayat 2.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan penerapan pajak penghasilan di jasa konstruksi ternyata masih mengalami beberapa kekurangan baik dari peraturannya maupun dari pihak yang dikenai pajak dalam hal ini Wajib Pajak di bidang jasa konstruksi. Juga dilihat dari sifatnya yang begitu penting masih sedikit penelitian yang membahas tentang pajak penghasilan atas jasa konstruksi padahal jasa konstruksi memiliki peranan yang penting dalam pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Juga semakin dominannya jasa konstruksi sekarang ini sehingga semakin banyak pajak yang bisa diperoleh dari jasa konstruksi.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak penghasilan pada jasa konstruksi di CV. Cakrawala.

Tinjauan pustaka

Pengertian Akuntansi

Suardjono dalam Hendara (2014), menyatakan akuntansi adalah seperangkat pengetahuan dan fungsi yang berkepentingan dengan masalah pengadaan, pengabsahan, pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisisan, penginterpretasian dan penyajian secara sistematis informasi yang dapat dipercaya dan berdaya guna tentang transaksi dan kejadian yang bersi fat keuangan yang diperlukan dalam pengelolaan dan pengoperasian suatu unit usaha dan yang diperlukan untuk dasar penyusunan laporan yang harus disampaikan untuk memenuhi pertanggungjawaban pengurusan keuangan dan lainnya.

Definisi dan Unsur Pajak

Dalam buku Perpajakan Mardiasmo (2016:1) menyebutkan definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tiada mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menyimpulkan unsur-unsur pajak yaitu:

1. Iuran rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membayar *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Fungsi Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Contoh:
 - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
 - c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo dalam Watung (2016) adalah sebagai berikut:

1. *Official Assesment System*
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System*
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sehingga dengan sistem ini Wajib Pajak

harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Jenis-jenis pajak

Secara umum jenis pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Contoh dari pajak pusat adalah:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Khusus jenis pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai tahun 2012 pengelolaannya disebagian dialihkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

Perbedaan Pajak dan Jenis Pungutan Lainnya

1) Retribusi

Menurut Mardiasmo (2011:15) beberapa pengertian istilah yang terkait dengan retribusi daerah antara lain:

- a. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembelian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- b. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2) Objek Retribusi Daerah

Mardiasmo (2011:16) yang menjadi objek retribusi daerah adalah:

- a. Jasa Umum
- b. Jasa Usaha
- c. Perizinan Tertentu

Akuntansi Perpajakan

Sisi akuntansi komersial, PSAK No. 1 menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Dari sisi akuntansi pajak, pengertian pembukuan sesuai dengan Pasal 1 Angka (29) UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) nomor 28 tahun 2007 adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan, yang meliputi aset, utang, modal, pendapatan, dan beban, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang diikuti dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca (laporan posisi keuangan) dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak bersangkutan. Laporan keuangan tersebut wajib dilampirkan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sesuai pasal (4), (4a) dan (4b) UU KUP.

Pajak Penghasilan

Radianto dalam Nelwan (2013) menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut Bikas dan Andruskaite (2013) *the state revenue that consists primarily of tax revenue is the main mechanism for ensuring economic development. Fiscal policy not only controls the global factors affecting the national market and the economy but also it becomes the interior guarantee ensuring social development of each particular state.*

a) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Fokusmedia (2013:122) objek pajak dalam PPh pasal 4 ayat 1 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Menurut Fokusmedia (2013:124) objek Penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah Penghasilan di bawah ini yang dapat dikenai pajak bersifat final:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
- b. Penghasilan berupa hadiah undian
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau penghasilan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

b) Pajak penghasilan Pasal 23

Menurut Waluyo (2013:283) pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan PPh yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2009 dalam Hendra (2014) Tentang Jumlah Bruto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tarif PPh Pasal 23 yaitu tarif 15% dan tarif 2% dari jumlah bruto atas setiap imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain.

Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah bruto (Fokusmedia 2013:190). Subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Dasar hukum pengenaan PPh pasal 23 yaitu Pasal 23 UU PPh yang diikuti dengan aturan pelaksanaan (Waluyo 2013:283).

Pengertian Jasa Konstruksi

Pengertian jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi. Usaha Perencanaan Konstruksi adalah pemberian layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi, yang dapat terdiri dari:

- a. survei
- b. perencanaan umum, studi makro dan studi mikro
- c. studi kelayakan proyek, industri dan produksi
- d. perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan
- e. penelitian

Menurut Waluyo (2012:352) PSAK Nomor 34 tahun 2010 menggunakan istilah kontrak konstruksi sedangkan dalam ketentuan perpajakan masih menggunakan istilah jasa konstruksi. Kontrak konstruksi ini adalah suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan pokok penggunaan. Dengan demikian kontrak konstruksi meliputi:

1. kontrak pemberian jasa yang berhubungan langsung dengan konstruksi aset sebagai contoh: pelayanan jasa untuk memakai proyek dan arsitek.
2. Kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset atau restorasi lingkungan setelah penghancuran aset.

Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi

Menurut Diana Anastasia dan Lilis (2014:315) pemotong pajak harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan badan yang telah dipotong PPh Pasal 23. Menurut Fokusmedia (2013:190) jasa konstruksi dikenai pajak penghasilan 2% dari jumlah bruto sesuai Pasal 23 ayat 1 (c).

Pajak Pertambahan Nilai

a) Karakteristik PPN di Indonesia

Menurut Siti Resmi (2012:2) PPN di Indonesia memiliki karakteristik yang tidak dimiliki PPh yaitu:

1. Pajak tidak langsung
2. Pajak objektif
3. Multistage tax
4. Nonkumulatif
5. Tarif tunggal
6. *Credit Method/invoice Method/Indirect Substriction Method*
7. Pajak atas konsumsi dalam negeri
8. *Consumption Types/Value Added Tax (VAT)*

Landasan Empirik

Analisis Pengenaan Pajak Final Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi kasus pada perusahaan jasa konstruksi di BEI periode tahun 2009-2011) merupakan penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha pada tahun 2012 didapati bahwa dari sisi administrasi, pengenaan tarif final sangat memudahkan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian pajak penghasilan, namun tarif final jelas tidak mencerminkan keadilan yang menganut teori "*ability to pay principle*" di mana pembebanan pajak didasarkan kepada kemampuan masing-masing Wajib Pajak. Penerapan pajak penghasilan tarif final menjadi sangat memberatkan ketika Wajib Pajak harus membayar pajak penghasilan meskipun menderita kerugian dan kerugian tersebut tidak boleh dikompensasikan ke tahun-tahun

pajak berikutnya. Tahun 2013 Yul Yarnita melakukan penelitian dengan judul Analisis Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi (Studi kasus pada PT. Stabilised Pavement Indo Pekanbaru didapati bahwa sifat pengenaan dan tarif dalam jasa konstruksi yang diatur dalam 2 pasal yaitu pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 (final) di dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 sebagai acuan dalam menetapkan tarif pemotongan pajak penghasilan konstruksi cukup jelas di jelaskan dalam Undang-Undang. Di dalam jasa konstruksi sifat pengenaan diatur dalam pasal 4 ayat 2 (final), perlakuannya tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan karena pajak penghasilan final tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terhutang dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lainnya oleh karena itu, penghasilan yang telah dikenai PPh final tidak boleh di gabungkan dengan penghasilan lain yang bersifat tidak final.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu analisis penelitian tetapi tidak digunakan untuk menggunakan kesimpulan yang luas. (Sugiyono 2011:21).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di CV. Cakrawala beralamat di Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado dan data-data yang akan diambil nanti adalah dari perusahaan jasa konstruksi tersebut. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan April sampai Mei 2016.

Prosedur Penelitian

1. Perumusan masalah
2. Tujuan penelitian
3. Manfaat
4. Pengumpulan data
5. Analisis data SP2D
6. Pembahasan
7. Kesimpulan dan saran

Metode Pengumpulan Data

Jenis data ada kuantitatif berupa angka atau bilangan dan kualitatif berupa kata, skema, atau gambar tidak berbentuk angka.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan dengan informan untuk memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan yang dapat membantu peneliti. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan bagian administrasi. Dan yang ditanyakan adalah apakah CV. Cakrawala sudah melakukan penerapan pajak penghasilan atas jasa konstruksi sesuai peraturan perpajakan? Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumentasi dari CV. Cakrawala. Dalam penelitian ini data dokumentasi yang didapat adalah data SP2D.

Metode Analisis

Metode analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pencatatan dan kewajiban perpajakan apa yang ada di CV. Cakrawala sehubungan dengan jasa konstruksi yang diberikan CV. Cakrawala. Proses analisis data dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi yang didapat dari CV. Cakrawala kemudian mengolah data dan informasi yang diperoleh tersebut dan dari hasil analisis tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan serta saran yang dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan pada masalah yang dihadapi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

CV. Cakrawala merupakan salah satu perusahaan swasta yang ada di kota Manado. CV. Cakrawala merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Yang berdiri pada tanggal 28 Maret 2003 nomor 05 dengan notaris Grace Debora Kaseger, SH. CV. Cakrawala beralamat di Kelurahan Banjar Kecamatan Tikala Kota Manado. Perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa konstruksi.

Hasil Penelitian

- a. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu, pemotongan PPh pasal 23 atas jasa konstruksi yang dilakukan bendahara pemotong saat terjadinya transaksi saat adanya proyek yang diterima CV. Cakrawala. Untuk melakukan pemotongan atas PPh pasal 23 bendahara tersebut membuat daftar bukti potong atas pendapatan yang diterima CV. Cakrawala. Dan melakukan pemotongan atas PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jasa konstruksi.
- b. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23
Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu, penyetoran Pajak Penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh bendahara pemotong dengan mengisi surat setoran pajak secara lengkap dan benar. Kemudian melakukan penyetoran ke bank persepsi dengan menggunakan surat setoran pajak tersebut. Setelah dilakukan pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 23 oleh bendahara tersebut menerima kembali SSP lembar ke-1 dan ke-3 dari bank persepsi.
- c. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23
Bendahara pemotong mengisi SPT Masa PPh Pasal 23 setelah melakukan penyetoran.

Hasil Pembahasan

Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan oleh Bendahara Pemotong

- a. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
 - 1) Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan dengan memberi bukti pemotongan yang telah diisi secara lengkap dan benar.
 - 2) Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan pada saat pembayaran dilakukan
- b. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23
 - 1) Dibuat daftar pajak Penghasilan Pasal 23 yang tercantum dalam bukti pemotongan.
 - 2) Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan SSP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jika tanggal 10 bulan berikutnya merupakan hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

- 3) Menerima kembali SSP lembar 1 dan 3 dari bank atau kantor pos.
- c. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23
 - 1) Lembar ke-2 bukti pemotongan PPh Pasal 23 yang dibuat dicatat pada formulir daftar bukti pemotongan pajak.
 - 2) Bendahara mengisi dengan lengkap dan benar SPT Masa PPh Pasal 23 dan dilampiri dengan SSP lembar ke-3 bukti setoran PPh, daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan lembar ke-2 bukti pemotongan.
 - 3) SPT Masa PPh Pasal 23 harus dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya bersamas lampirannya. Jika tanggal 20 jatuh pada hari libur maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - 4) Bendahara menerima kembali satu set lembar ke-2 SPT Masa PPh Pasal 23 sebagai bukti telah melapor.

Pelaporan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya

Proses Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi pada CV. Cakrawala dengan menganalisis SP2D dan Pencatatannya

- a) Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi pada CV. Cakrawala dengan menganalisis SP2D

Penerapan Pajak Penghasilan Jasa konstruksi pada CV. Cakrawala dianalisis dengan menggunakan data SP2D. Menurut wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak administrasi dari CV. Cakrawala SP2D adalah surat perintah pencairan dana. Dalam SP2D ini menggambarkan jumlah nilai kontrak, pendapatan yang diterima perusahaan, besarnya PPh Pasal 23 dan PPN keluaran yang dipotong. Di SP2D ini juga disebutkan jenis pekerjaan apa yang dilakukan perusahaan dan pada tanggal berapa pendapatan tersebut diterima.

Dari data SP2D yang diberikan pihak perusahaan inilah penulis mendapatkan data mengenai pajak jasa konstruksi yang dipotong dari pendapatan CV. Cakrawala di bidang jasa konstruksi. Pendapatan dari CV. Cakrawala langsung dikenai PPh Pasal 23 sebesar 2% dari penghasilan bruto. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang PPh Pasal 23 yang menyebutkan bahwa jasa konstruksi dikenai pajak sebesar 2% dari penghasilan bruto.

- b) Pencatatan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi pada CV. Cakrawala

Untuk pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh CV. Cakrawala diberikan contoh sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 30 Desember 2015 diterima pembayaran angsuran I untuk pekerjaan normalisasi anak sungai TAAS BUN sebesar Rp. 189.715.000. Nilai kontrak sebesar Rp. 189.715.000 dengan Dasar Pengenaan Pajaknya yaitu $Rp. 189.715.000 \times 100/110 = Rp. 172.468.181$

PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar	Rp. 3.449.364
PPN Keluaran sebesar	Rp. 17.246.818
Jumlah kas yang diterima	Rp. 169.018.818
PPh pasal 23 dibayar di muka=	$Rp. 172.468.181 \times 2\% = Rp. 3.449.364$
PPN Keluaran=	$Rp. 172.468.181 \times 10\% = Rp. 17.246.818$

Jurnal untuk mencatat transaksi pertama adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jurnal Transaksi 1

Tanggal	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
30 Desember 2015	Kas	Rp. 169.018.818	

	PPH Pasal 23 Dibayar di Muka PPN Keluaran Pendapatan	Rp. 3.449.364	Rp. 17.246.818 Rp. 155.221.000
--	--	---------------	-----------------------------------

- 2) Pada tanggal 30 Desember 2015 diterima pembayaran angsuran II (Lunas) untuk pekerjaan normalisasi anak sungai TAAS BUN sebesar Rp. 9.985.000.
 Nilai kontrak sebesar Rp. 9.985.000 dengan Dasar Pengenaan Pajaknya yaitu Rp. 9.985.000 x 100/110 = Rp. 9.077.272
 PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar Rp. 181.545
 PPN Keluaran sebesar Rp. 907.727
 Jumlah kas yang diterima Rp. 8.895.728

Jurnal untuk mencatat transaksi kedua adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jurnal Transaksi 2

Tanggal	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
30 Desember 2015	Kas	Rp. 8.895.728	
	PPH Pasal 23 Dibayar Di Muka	Rp. 181.545	
	PPN Keluaran		Rp. 907.727
	Pendapatan		Rp. 8.169.545

- 3) Pada tanggal 30 Desember 2015 diterima pembayaran angsuran I untuk kegiatan rehabilitasi saluran drainase jalan Krida sebesar Rp. 179.550.000.
 Nilai kontrak sebesar Rp. 179.550.000 dengan Dasar Pengenaan Pajaknya yaitu Rp. 179.550.000 x 100/110 = Rp. 163.227.272
 PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar Rp. 3.246.545
 PPN Keluaran sebesar Rp. 16.322.727
 Jumlah kas yang diterima Rp. 159.962.728
 PPh Pasal 23 Dibayar Di Muka= Rp. 163.227.272 x 2%= Rp. 3.246.545
 PPN Keluaran= Rp. 163.227.272 x 10%= Rp. 16.322.727

Jurnal untuk mencatat transaksi ketiga adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Jurnal Transaksi 3

Tanggal	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
30 Desember 2015	Kas	Rp. 159.962.728	
	PPH Pasal 23 Dibayar Di Muka	Rp. 3.246.545	
	PPN Keluaran		Rp. 16.322.727
	Pendapatan		Rp. 146.904.545

Perbandingan Penerapan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan penerapan yang dilakukan oleh Bendahara Pemotong dan CV. Cakrawala

Tabel 4. Perbandingan Penerapan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang PPh dengan penerapan yang dilakukan oleh Bendahara Pemotong dan CV. Cakrawala

No.	Bendahara Pemotong/CV. Cakrawala	Teori/Peraturan	Keterangan
1	Pemotongan oleh Bendahara	Pemotongan dilakukan oleh bendahara pemotong sebagai pemberi hasil sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 23 dilakukan dengan memberi bukti pemotongan dan dipotong saat pembayaran dilakukan.	Sudah sesuai

2	Penyetoran oleh Bendahara	Penyetoran dilakukan oleh bendahara pemotong dengan membuat daftar PPh Pasal 23 yang ada dalam bukti pemotongan, disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos, dan menerima kembali SSP lembar 1 dan 3.	Sudah sesuai
3	Pelaporan oleh Bendahara	Lembar ke-2 bukti pemotongan PPh Pasal 23 yang dibuat dicatat pada formulir daftar bukti pemotongan pajak, mengisi SPT Masa PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 23 dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya, kembali menerima satu set lembar ke-2 SPT Masa PPh Pasal 23 sebagai bukti telah melapor.	Sudah sesuai
4	Pencatatan oleh CV. Cakrawala	Pencatatan yang dilakukan oleh CV. Cakrawala ketika dipotong PPh Pasal 23 sehubungan dengan pendapatan jasa yang diterima harusnya dibuat dalam jurnal tapi CV. Cakrawala belum membuatnya dalam jurnal.	Belum sesuai
5	Mengkreditkan PPh Pasal 23 di akhir tahun oleh CV. Cakrawala	Bukti potong pajak Penghasilan Pasal 23 yang diterima oleh CV. Cakrawala dilaporkan bersama-sama dengan SPT Tahunan. Dimana PPh 23 tersebut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak.	Sudah sesuai
6	Penghasilan yang Diterima dikenai PPh Pasal 23 atas Jasa Konstruksi	Berdasarkan PPh Pasal 23 penyerahan jasa termasuk jasa konstruksi harus dipotong pajak sebesar 2% dari jumlah bruto.	Sudah sesuai

Sumber: Data olahan

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti terhadap CV. Cakrawala didapati bahwa CV. Cakrawala sudah melakukan penerapan Pajak Penghasilan sesuai peraturan yang ada dengan setiap ada penerimaan atas pekerjaan yang dilakukan pendapatan yang diperoleh langsung dipungut Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh bendahara pemotong tapi belum melaksanakan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti didapati bahwa CV. Cakrawala sudah melakukan kewajiban perpajakan sehubungan dengan jasa konstruksi yang diberikan CV. Cakrawala yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tarif sebesar 2%. Karena sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 tarif pajak untuk jasa konstruksi sebesar 2% dari penghasilan bruto. Pajak Penghasilan Pasal 23 ini tidak dibayarkan secara langsung oleh CV. Cakrawala tapi dipungut oleh bendahara pemotong sebagai pihak pengguna jasa atau pihak pemberi kerja.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap CV. Cakrawala maka penulis memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan CV. Cakrawala yaitu:

1. CV. Cakrawala perlu memberikan lebih banyak pelatihan dan tambahan pengetahuan kepada karyawan yang menangani tentang perpajakan agar tidak akan dijumpai kesalahan dalam kewajiban perpajakan dari CV. Cakrawala. Sehingga tidak akan menyebabkan kerugian pada negara ataupun CV. Cakrawala sebagai wajib pajak.
2. Perusahaan harus lebih memahami kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh perusahaan jasa konstruksi dan lebih profesional dalam penanganan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA***Paper dalam Jurnal***

- [1] Bikas Egidijus dan Emile Andruskaite, 2013, “*Factors Affecting Value Added Tax Revenue.*”, *European Scientific Journal*, No. 1. Hal. 41-49.
- [2] Nelwan, Tirsia S, W, 2013, “Evaluasi Pemotongan, Penyeteroran dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada Bank Prisma Dana Manado” *Jurnal EMBA*. No. 3, Vol.1. ISSN: 2303-1174, Hal. 611-618.
- [3] Watung, L,R, 2016, “Analisis Penerapan Pajak dengan *Withholding Tax System* terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 pada PT. Bank Sulutgo di Kota Manado”, *Jurnal EMBA*. No. 1 Vol. 4. ISSN: 2303-1174. Hal. 916-923.

Buku

- [4] Diana, Anastasia, S. Lilis. 2014.*Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Andi Yogyakarta.
- [5] Fokusmedia, 2013,*UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN EDISI TERBARU* . FOKUSMEDIA
- [6] Hendra, 2014, “Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa”, *Jurnal EMBA*. Vol. 2 No. 1. ISSN 2303-1174.
- [7] Mardiasmo, 2016, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Jakarta ANDI Yogyakarta.
- [8] Mardiasmo, 2011,*Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Jakarta: ANDI Yogyakarta.
- [9] Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta Bandung.
- [10] Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.